



**PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

DECKY ADI KRISTIAN bin INDRIA ADI SANYOTO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta (Rent Car), bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo RT:002 RW:006 Kelurahan Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LENA MAULIDA binti NUR SOLEH, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo RT:002 RW:006 Kelurahan Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2014 di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama NUR SOLEH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu IRAWATI DAN ANDI PRASETYA serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

1. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama: JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN

2. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2017 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama NUR SOLEH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu ANDI PRASETYA dan YUSUF serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0193/050/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 ;

3. Pada bulan 17 Oktober 2018, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun hanya nama Pemohon II yang tercantum dalam Akte Anak tersebut karena anak Para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan dan Para Pemohon ingin memasukkan Nama Pemohon I di Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum

Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

4. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN adalah anak kandung dari Pemohon I (DECKY ADI KRISTIAN bin INDRIA ADI SANYOTO) dan Pemohon II ( LENA MAULIDA binti NUR SOLEH)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507241601850001 tanggal 01-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 350725651185003 tanggal 15-12-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507250111118006 tanggal 01-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan menikah dari kelurahan Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang : 49/35.07.25.2009 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Turirejo bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang atas nama Pemohon I Nomor : 1993/AC/2016/PA.Mlg yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5)
- f. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas nama Pemohon II Nomor : 3118/AC/2016/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6)
- g. Fotokopi Surat Pernyataan tentang kedudukan anak yang dibuat oleh Pemohon (P.7);

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak atas nama: JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, Nomor : 48.35.07.25.2009/2019 tanggal, (bukti P.8)

i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : 193/050/III/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ANDRI PRASETYA binti INDRA AD SANTOYO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT. 004 RW.001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (DECKY ADI KRISTIAN bin INDRIA ADI SANYOTO) dan LENA MAULIDA binti NUR SOLEH), karena saksi adalah tetatangga kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon melakukan pernikahan pada 24 Februari 2014 secara islam namun dilakukan secara sirri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NUR SOLEH ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ANDRI PRASETYA dan YUSUF mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui apa status Para Pemohon pada saat menikah sirri dulu, Pemohon I masih berstatus suami orang dan Pemohon II bersatus janda;
- Bahwa kemudian pada Pemohon menikah secara resmi pada tahun 2018;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : INDRA AGUS SANTOYO bin MIRONO , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT. 055 RW.004 Desa Turirejo

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (DECKY ADI KRISTIAN bin INDRIA ADI SANYOTO) dan LENA MAULIDA binti NUR SOLEH), karena saksi adalah tetangga kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon melakukan pernikahan pada 24 Februari 2014 secara islam namun dilakukan secara sirri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NUR SOLEH ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ANDRI PRASETYA dan YUSUF mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui apa status Para Pemohon pada saat menikah sirri dulu, Pemohon I masih berstatus suami orang dan Pemohon II bersatus janda;
- Bahwa kemudian pada Pemohon menikah secara resmi pada tahun 2018;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolute dan relativ berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 24 Januari 2019 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 00151/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, para Pemohon mendalilkan anak bernama : JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN adalah anak dari pernikahan siri para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak yang bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN, adalah anak hubungan pernikahan siri dari para Pemohon, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa ( P.1 sampai dengan P.11) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam (tidak dicatat oleh PPN/KUA);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah merupakan akta autentik, oleh karena itu terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat oleh PPN/KUA pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.7.P.8, P.9 dan P.10. telah dilahirkan anak dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Pemohon I telah bercerai dengan isri yang terdahulu yang bernama pada tanggal 1 Oktober 2015 melalui Pengadilan Agama Malang;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 Pemohon I telah bercerai dengan suami yang yang terdahulu yang bernama pada tanggal 11 Juni 2016 melalui Pengadilan Agama Kab Malang;

Menimbang, bahwa 2 (tiga) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang tidak terpenuhinya syarat perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Saksi tidak mengetahui status Para Pemohon, kemuidian mereka telah dikaruniai anak bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.11) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan ketiga orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 24 Februari 2014 , dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama NUR SOLEH dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama INDRA ADI SANTOYO dan ANDRI PRASETYO sengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 24 Februari 2014 tidak sah, karena telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki laki lain bernama Sunarko bin Kartodiharjo. Oleh karena Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN adalah anak dari hasil hubungan pernikahan siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2014, dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi rukun pernikahan, namun tidak memenuhi Syarat nikah, karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Sehingga bertentangan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini". Namun demikian dalam penetapan asal usul anak majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, VIII : 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islam wa dillatuh, VII : 690, yang menyatakan penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN, adalah anak biologis Para Pemohon, serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN, ditetapkan sebagai anak biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan maka akibat dari dikabulkannya petitum para Pemohon angka 1 tersebut, permohonan para Pemohon petitum angka 2 dikabulkan sebagaimana diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama JESSINDA ESTEVANY QUENSHA, UMUR 4 TAHUN adalah anak hubungan biologis dari Pemohon I (DECKY ADI KRISTIAN bin INDRIA ADI SANYOTO) dan Pemohon II (LENA MAULIDA binti NUR SOLEH);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MASYKUR ROSIH**  
Hakim Anggota II,

**H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)